



**KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR : 70 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) SEBAGAI
MANAJERIAL TIM, PENGELOLA GARDU SOSIAL, DAN PENGELOLA LUMBUNG
SOSIAL DI KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa penanganan bencana merupakan kewajiban bagi Pemerintah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan kota, termasuk Pemerintah Kalurahan.
- b. bahwa sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana perlu membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan komponen Tim KSB, Gardu Sosial, dan Lumbung Sosial di daerah rawan bencana;
- c. bahwa mempermudah dan mempererat upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Kalurahan Girimulyo sebagai lembaga sosial;
- d. bahwa berdasarkan point a, b, dan perlu dibentuk pengurus Kampung Siaga Bencana dengan keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik nomor 4723);
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Peraturan Menteri Sosial nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
 8. Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 625);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor : 11/3/BS.01.02/03/2022 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana melalui Pembentukan Lumbung Sosial.

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) SEBAGAI MANAJERIAL TIM, PENGELOLA GARDU SOSIAL, DAN PENGELOLA LUMBUNG SOSIAL DI KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Pertama

Menunjuk dan Menetapkan Pengurus Kampung Siaga Bencana sebagai manajerial Tim Kpengelola Gardu Sosial dan Lumbung Sosial di Wilayah Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Petugas sebagaimana mana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dimaksud sebagai berikut :

A. Tim KSB

Tim KSB adalah mereka yang secara ikhlas mengajukan dirinya sebagai relawan PB di wilayah setempat untuk menjadi pengurus/anggota Tim KSB yang terdiri dari :

a. Pengurus Harian

Yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara,

b. Koordinator Pengelola/Divisi beserta anggotanya

Divisi antara lain :

1. Pengelola Divisi Dapur Umum

Tugasnya membantu Ketua dalam pengelolaan aktivitas dapur umum lapangan dan pengembangannya, dengan tugas lain yaitu :

- Mengelola dapur umum darurat dan menyediakan konsumsi bagi pengungsi setelah bencana terjadi
- Melakukan perawatan dapur umum yang ada di wilayah
- Melakukan latihan atau simulasi
- Berkoordinasi dengan Divisi Logistik/Lumbung Sosial untuk bahan memasak di dapur umum

2. Pengelola Divisi Lumbung Sosial/Logistik

Tugasnya membantu Ketua dalam penatausahaan logistik penanggulangan bencana di Lumbung Sosial dan pengembangannya, dengan tugas lain yaitu :

- Memutuskan kebijakan diketahui oleh Pengurus Harian KSB dalam penatausahaan dan pendistribusian logistik lumbung sosial
- Mengkoordinasikan dan Mengintegrasikan Pelayanan Lintas wilayah (antar Kelurahan/Kalurahan/Kapanewon/Kemantren/wilayah lainnya), Lintas Sektoral maupun

komponen yang berkaitan dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang diketahui oleh Pengurus Harian KSB

- Mengkoordinasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait penggunaan barang bantuan kesiapsiagaan yang ada pada lumbung sosial
 - Membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada penerima barang bantuan serta melaporkan kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam – Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota
 - Melakukan latihan atau simulasi
3. Pengelola Divisi Pertolongan Pertama dan Evakuasi
Tugasnya membantu Ketua dalam aktivitas pertolongan pertama dan pengembangan, dengan tugas lain yaitu :
- Memetakan para profesi berlatar belakang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di wilayah
 - Memetakan tempat – tempat pelayanan medis yang ada di wilayah
 - Melakukan latihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat didukung oleh PUSKESMAS setempat
 - Memetakan jalur evakuasi dan menetapkan metode evakuasi yang ada di wilayah
 - Mengkoordinasikan dalam mobilisasi sarana untuk evakuasi
 - Melakukan evakuasi bagi masyarakat yang mengungsi ke shelter/barak
 - Melakukan latihan atau simulasi
4. Pengelola Divisi Keposkoan/Komunikasi/Gardu Sosial
Tugasnya membantu Ketua dalam aktivitas pengelolaan Gardu Sosial sebagai pusat komunikasi penanganan bencana, pendirian posko, dan pengembangannya.
5. Pengelola Divisi Tim Reaksi Cepat
Tugasnya membantu Ketua dalam aktivitas asesmen kejadian bencana, evakuasi korban/pengungsi, dan pengembangannya.
6. Pengelola Divisi Shelter
Tugasnya membantu Ketua dalam aktivitas perlindungan pengungsi dan pengembangannya.

B. Gardu Sosial

Gardu Sosial adalah tempat pertemuan/komando/koordinasi TIM KSB serta menyimpan dokumen /data - data kebencanaan di Desa/Kelurahan

- Directory (Dokumen Kebencanaan)
- Need Assessment
- Standar Operasi Prosedur (SOP)
- Surat - surat KSB (SK dll)
- Rencana Tindak

Tugas pengelola Gardu Sosial dilakukan oleh Pengelola Divisi Keposkoan/Komunikasi/Gardu Sosial. Semua dokumen di Gardu Sosial diperbaharui minimal 1 tahun sekali dan maksimal 3 tahun sekali.

C. Lumbung Sosial

Lumbung Sosial adalah tempat logistik penanggulangan bencana ditempatkan. Lumbung Sosial dikelola oleh Pengelola Divisi Lumbung Sosial/Logistik dengan ketugasan yang telah ditetapkan pada Diktum Kedua Poin A. Barang persediaan dan Aset yang dikelola Pengelola Divisi Lumbung Sosial/Logistik berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun pihak lain yang memberikan secara sukarela. Pengelolaan Barang persediaan dan Aset dilakukan sesuai kaidah penatausahaan logistik.

Ketiga Segala biaya yang diakibatkan ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Girimulyo, Bahan Dasar antar Dinas/Instansi terkait dalam panduan lainnya yang tidak mengikuti.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam menetapkannya.

Ditetapkan di : GIRIMULYO
Pada tanggal : 11 Desember 2024
Lurah GIRIMULYO



SUNU RAHARJO

Lampiran I

Keputusan Lurah GIRIMULYO

Nomor : 70 TAHUN 2024

Tanggal : 11 Desember 2024

Tentang :

Pembentukan Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Sebagai Manajerial Tim, Pengelola Gardu Sosial, Dan Pengelola Lumbung Sosial Di Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Daftar Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Sebagai Manajerial Tim, Pengelola Gardu Sosial, Dan Pengelola Lumbung Sosial Di Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon PANGGANG Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK
1.	NGAJIYONO	Ketua
2.	KARJONO	Wakil Ketua
3.	PARYANI SIP	Sekretaris
4.	SAMSUL HUDA	Wakil Sekretaris
5.	RINI UTAMI, AMD	Bendahara
6.	SUDIYONO	Koordinator Pengelola Divisi Lumbung Sosial/Logistik
7.	MARGIYONO	Anggota
8.	MIRA KRISTANTI	Anggota
9.	ENI PURWANTARI	Anggota
10.	SUTRIYONO HARJAT	Anggota
11.	SUDARMANTO	Anggota
12.	MUDI HARSONO	Anggota
13.	NGADRIYONO	Anggota
14.	MUSIDAH SPd	Koordinator Pengelola Divisi Dapur Umum
15.	SUPARNI	Anggota
16.	ASTUTI YULIATMI	Anggota
17.	MARGIYANTI	Anggota
18.	NURNANI	Anggota
19.	SUPARMİYATI	Anggota
20.	HARJOKO	Anggota
21.	RUSWANTININGSIH	Anggota
22.	NANIK WINARNI	Anggota
23.	SUSANTO	Anggota
24.	ARIF MULYONO	Anggota
25.	SUPRIHATIN	Koordinator Pengelola Divisi Keposkoan/Komunikasi
26.	DUDI DAMHUDI	Anggota
27.	WAHYU DWI SANTOSA	Anggota

28.	WAHYUTI	Anggota
29.	SELI RAMADANI	Anggota
30.	SUSILO HUSODO	Anggota
31.	NGATRIANTI	Anggota
32.	SUDI SANTOSA, SE	Koordinator Pengelola Divisi Tim Reaksi Cepat
33.	ARIEF DIANTO SPd	Anggota
34.	HERI WIBOWO	Anggota
35.	SUPARSO	Anggota
36.	DIDIK UNTORO	Anggota
37.	KUSNANTO	Anggota
38.	WAJIMAN	Anggota
39.	SUHARIYANTO,SPd	Anggota
40.	SUDARYANTI	Anggota
41.	SUYATI	Anggota
42.	REBIYO	Anggota
43.	PARMI SUGIYATI ,SKeb	Koordinator Pengelola Divisi Pertolongan Pertama dan Evakuasi
44.	NURZAITA .Spd	Anggota
45.	RIYANTO	Anggota
46.	SITI MASHUDA	Anggota
47.	MURJIYANTI	Anggota
48.	SUYANTO	Anggota
49.	ARI SAKTI OKTAVIA	Anggota
50.	DENDENG MAGIYANA	Koordinator Pengelola Divisi Shelter
51.	TULUS WIDODO	Anggota
52.	PUJI HARJANA	Anggota
53.	SUPARYONO	Anggota
54.	WARJITO	Anggota
55.	SUPARDI	Anggota
56.	RUBIYONO	Anggota
57.	WARDI	Anggota
58.	SUSILO	Anggota
59.	ANDRI KURNIAWAN	Anggota
60.	MARGIYANTO	Anggota

Ditetapkan di GIRIMULYO
 Pada tanggal 11 Desember 2024
 Lurah Girimulyo



SUNU RAHARJO